



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Izin Penyelenggaraan Reklame di Kota Pagar Alam telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - b. bahwa berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/1107/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi, maka terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara

- Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 4 Seri E);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
DAN
WALIKOTA PAGAR ALAM,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame

(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 4 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga dana Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha lainnya;
7. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan pelaksanaan pendirian/Pemasangan/pembuatan reklame dan atau media reklame oleh Penyelenggara Reklame;
8. Penyelenggaraan Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
9. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat Izin Perpajakan Reklame adalah Izin untuk menyelenggarakan Reklame dengan jangka

waktu tertentu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

10. Pemegang Izin Perpajakan Reklame adalah orang atau Badan sebagai penyelenggara reklame, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain;
11. Permohonan izin penyelenggaraan reklame adalah permohonan tertulis dari orang atau badan kepada Kepala Daerah untuk menyelenggarakan reklame dalam Daerah;
12. Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame adalah badan yang bergerak dibidang Penyelenggaraan Reklame atau Periklanan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Media Reklame adalah benda, rangka atau konstruksi bangunan reklame secara keseluruhan yang dibuat sebagai tempat pemasangan/ pendirian dan/atau dimuatnya reklame dalam rangka Penyelenggaraan Reklame dimaksud;
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum;
15. Reklame tertentu adalah reklame yang menurut jenisnya belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, reklame tersebut merupakan jenis reklame yang baru dimohonkan kepada Pemerintah Daerah dengan rencana letak pada lokasi strategis dan atau beresiko terhadap keselamatan orang lain;
16. Izin Mendirikan Media Reklame Yang selanjutnya adalah izin untuk mendirikan atau membuat atau

- memasang media/bangunan dalam rangka penyelenggaraan reklame dalam wilayah Kota Pagar Alam yang ditetapkan oleh Kepala Kantor;
17. Pajak Reklame adalah pajak atas Penyelenggaraan Reklame;
 18. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas;
 19. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah surat yang digunakan oleh pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelenggaraan Reklame;
 20. Surat Izin Mendirikan Media Reklame adalah surat yang digunakan oleh pemohon untuk mengajukan permohonan izin mendirikan Rangka Reklame dengan melengkapi beberapa persyaratan;
 21. Izin Operasional Biro Jasa Reklame adalah surat izin yang diberikan kepada perusahaan jasa periklanan dan atau biro reklame sebagai perusahaan yang menerima jasa untuk menyelenggarakan reklame;
 22. Lokasi milik pemerintah adalah lokasi yang dipergunakan untuk mendirikan media rangka reklame antara lain tanah terbuka, taman, media jalan, daerah milik jalan, Pulau Jalan, Bandu Jalan, dan jembatan penyebrangan orang;
 23. Pemerintah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan standar suatu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan retribusi daerah;
 24. Penyidikan tindak pidana dibidang perizinan bangunan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang

selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perizinan bangunan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin Perpanjangan Reklame baru dan/atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus diajukan sebelum reklamenya diselenggarakan dan/atau sebelum masa berlakunya Izin Perpanjangan Reklame berakhir;
- (2) Permohonan Izin Perpanjangan Reklame baru dan/atau perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menggunakan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame yang diisi secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pemohon atau orang yang diberikan kuasa olehnya;
- (3) Khusus untuk penyelenggaraan reklame yang memerlukan media reklame terlebih dahulu harus mengajukan Izin Mendirikan Media Reklame kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- (4) Terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum permohonannya diteruskan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan, permohonannya terlebih dahulu dilakukan penelitian khusus dan mendapat pertimbangan dari tim Peneliti dan Penilai Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Permohonan Izin Perpanjangan Reklame diajukan oleh Pemohon kepada Walikota melalui Dinas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- (2) Permohonan Izin Perpanjangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame secara jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Pemohon;
 - b. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - c. Membuat sket lokasi letak rencana penyelenggaraan reklame, beserta keterangan ukuran dan jarak secara detail dan jelas;
 - d. Melampirkan disain, bentuk (beserta keterangan ukuran secara lengkap) jenis, warna dan isi (meliputi jenis produk, tulisan dan gambar) reklame secara jelas;
 - e. Melampirkan Surat Kuasa apabila permohonan penyelenggaraan reklame dikuasakan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh pemohon;
 - f. Melampirkan surat jaminan kontruksi reklame dari konsultan untuk media reklame dengan luas bidang lebih besar dari 12 m² atau yang beresiko terhadap keselamatan orang lain;
 - g. Terhadap penyelenggaraan reklame yang beresiko dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain, harus melampirkan surat pernyataan yang isinya bertanggung jawab penuh atas segala resiko / akibat yang terjadi dan sanggup atau bersedia mengganti kerugian

yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reldame tersebut.

- (3) Setelah Izin Perpanjangan Reklarne yang diajukan Pemohon disetujui, maka pemohon wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Bukti sewa tanah bagi penyelenggara Reldame yang mendirikan media reklame ditanah asset milik pemerintah kota;
 - b. Bukti pembayaran Pajak Reklame.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 26 Juni 2018

Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

MUSNI WIJAYA

Diundangkan : di Pagar Alam
pada tanggal : 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 2.

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTAPAGAR ALAM, PROVINSI
SUMATERA SELATAN: (2/PA/201**